

SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG

PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
MELALUI APLIKASI SIRINDUNONA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan daerah oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Pelayanan Secara Elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan akses yang lebih luas serta meningkatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat agar lebih mudah, cepat, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu menerapkan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jombang tentang Pelaksanaan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Melalui Aplikasi Sirindunona Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 61/D);

16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 4/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SIRINDUNONA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pelayanan perizinan secara elektronik (online) adalah pelayanan pendaftaran permohonan izin sampai dengan penerbitan izin melalui sarana elektronik.
10. Sistem Informasi Perizinan Terpadu Non Berusaha yang selanjutnya disebut SIRINDUNONA adalah aplikasi yang digunakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang untuk melayani perizinan non berusaha secara elektronik.
11. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang mengajukan permohonan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan untuk menyelenggarakan usaha atau kegiatan di Kabupaten Jombang.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar/pedoman tertulis yang memuat tata cara atau tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kegiatan layanan perizinan dan nonperizinan.
13. Pejabat adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan persetujuan pemberian izin.

14. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, *telex* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik (*online*) melalui Aplikasi SIRINDUNONA di Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi SIRINDUNONA serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik (*online*) terdiri atas:
 - a. subsistem pelayanan informasi;
 - b. subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. subsistem pendukung
- (2) Subsistem Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyediakan jenis informasi terdiri atas:
 - a. panduan perizinan dan nonperizinan;
 - b. data realisasi penerbitan perizinan dan nonperizinan yang disediakan untuk publik;

- c. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya retribusi, dan waktu pelayanan;
 - d. tata cara layanan pengaduan perizinan dan nonperizinan;
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. pelayanan informasi publik kepada masyarakat; dan
 - g. data referensi yang digunakan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Subsistem pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sistem elektronik yang menyediakan layanan:
- a. perizinan dan nonperizinan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*Online Tracking System*); dan
 - c. penerbitan dokumen izin dan nonizin dapat berwujud kertas yang ditandatangani secara manual dibubuhi stempel basah, atau secara elektronik yang memiliki tanda tangan elektronik.
- (4) Subsistem pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sistem elektronik:
- a. pengaturan administrasi jaringan elektronik;
 - b. pengaturan administrasi basis data (*database*);
 - c. pengaturan keamanan informasi dan jaringan elektronik;
 - d. bantuan permasalahan aplikasi (*help desk*) untuk petugas pelayanan;
 - e. pelayanan konsultasi;
 - f. pelaporan perkembangan penerbitan izin dan nonizin;
 - g. catatan sistem (*log system*) elektronik;
 - h. jejak audit (*audit trail*) atas seluruh kegiatan dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - i. cadangan (*back up*) sistem elektronik dan basis data secara berkala.

BAB III
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SIRINDUNONA

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik (*online*) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik melalui aplikasi SIRINDUNONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Skema penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi SIRINDUNONA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Hak Akses

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi SIRINDUNONA dapat diakses dengan menggunakan hak akses atau tanpa menggunakan hak akses.
- (2) Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diakses oleh pengguna tanpa menggunakan hak akses.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Dinas, petugas pelayanan, pemohon perizinan dan nonperizinan, dan pegawai instansi lain sesuai dengan kewenangan.
- (4) Tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik hak akses.

Bagian Ketiga

Pemohon

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di Daerah dapat menggunakan pelayanan perizinan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi SIRINDUNONA dengan menggunakan hak akses.
- (2) Setiap orang dan badan hukum dapat memanfaatkan pelayanan nonperizinan untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelayanan perizinan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi SIRINDUNONA tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Keempat

Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (*Online*) melalui aplikasi SIRINDUNONA

Pasal 9

- (1) Pemohon yang telah memiliki hak akses dapat mengajukan permohonan perizinan secara elektronik (*online*) pada portal Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Elektronik (*online*) melalui aplikasi SIRINDUNONA dengan mengunggah dokumen-dokumen elektronik yang dipersyaratkan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diverifikasi oleh Dinas Teknis sesuai jenis perizinannya (sesuai SOP masing-masing izin).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diterbitkan rekomendasi dan disampaikan kepada Dinas secara online untuk dilakukan proses penerbitan izin yang terintegrasi.

Pasal 11

- (1) Terhadap jenis perizinan yang dilakukan tinjauan lapangan, maka pemohon harus membawa dan menyerahkan seluruh dokumen permohonan secara lengkap pada saat dilaksanakan tinjauan lapangan.
- (2) Pada saat penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dapat menguasai kepada pihak lain.
- (3) Verifikasi terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tim teknis perizinan.
- (4) Hasil Verifikasi dokumen permohonan dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil tinjauan lapangan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan berita acara hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4), Pejabat menetapkan atau menolak permohonan izin.
- (2) Penetapan atau penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik (*online*)
- (3) Penetapan permohonan izin diberikan dalam bentuk penandatanganan dokumen izin secara manual dan distempel basah atau secara elektronik dengan cara memberikan QR (*Quick Response*).
- (4) Penandatanganan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Dinas memberitahukan kepada Pemohon perihal penetapan atau penolakan permohonan izin secara elektronik (*online*).

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan izin ditetapkan atau ditolak.

Pasal 14

- (1) Pengambilan dokumen izin dilakukan dengan menunjukkan tanda terima berkas permohonan izin kepada petugas pelayanan.
- (2) Dalam hal Pemohon berhalangan saat pengambilan dokumen izin, Pemohon dapat menunjuk kuasa dengan menerbitkan surat kuasa.

Bagian Kelima
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 15

Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan meliputi:

- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
- b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
- c. segala perubahan terhadap tanda terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Pasal 16

- (1) Dokumen elektronik dan transaksi elektronik yang dibubuhi tanda tangan digital memiliki kekuatan hukum yang sah.
- (2) Proses pembubuhan tanda tangan digital pada dokumen elektronik dan transaksi elektronik tidak dibatasi oleh tempat dan waktu penandatanganan.
- (3) Pembubuhan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu server (times stamp) milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara elektronik (*online*) melalui aplikasi SIRINDUNONA, maka pelayanan perizinan dilakukan secara manual (*offline*).
- (2) SOP pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh Dinas, wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 4 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,


ttd

AKH. JAZULI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 18/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




ABDULMADJID NINDYAGUNG,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
 NOMOR : 18 TAHUN 2021
 TANGGAL : 4 Juni 2021**

ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN NON BERUSAHA



BUPATI JOMBANG

ttd

MUNDJIDAH WAHAB